

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori untuk mendukung judul yang diangkat oleh penulis. Dalam hal ini yang akan dijelaskan, yaitu mengenai tinjauan penelitian terdahulu serta teori yang mendukung yaitu teori mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan tinjauan atas penelitian terdahulu untuk membantu dalam menyusun laporan penelitian ini. Berikut ini akan ditampilkan dalam Tabel 2.1 tentang penelitian terdahulu.

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Adelia Shabrina Prameka (Universitas Brawijaya Malang) 2014 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	1. Analisis Kontribusi 2. Rasio Efektifitas	1. Analisis kontribusi terbesar selama 5 tahun dari 2007-2011 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 36,40%. 2. Analisis kontribusi terbesar selama 5 tahun dari 2007-2011 dari retribusi daerah untuk PAD berasal dari retribusi jasa umum yaitu dengan rata-rata 23,73% 3. Tingkat efektifitas dari

				per jenis pajak daerah masuk dalam kategori sangat efektif
				4. Tingkat efektifitas dari per jenis retribusi daerah masuk dalam kategori efektif
2.	Maxwel Taluke (Universitas sAM Ratulangi Manado) 2013 Analisis kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Barat	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	1. Analisis Trend 2. Analisis Kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD rata-rata sebesar 14,4% 2. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan rata-rata sebesar 34,2%. Retribusi daerah lenih besar memberikan kontribusi pada PAD dari pada pajak daerah.
3.	H. Mat Juri (Universitas Politeknik Negeri Samarinda) 2012 Analisis kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	1. Analisis kontribusi per pajak daerah dan per retribusi daerah 2. Analisis tingkat efektifitas per jenis pajak daerah dan per jenis retribusi daerah	1. Kontribusi tiap jenis pajak daerah terhadap PAD tahun 2006-2010 sangat fluktuatif. Kontribusi terbesar pajak daerah terdapat pada pajak penerangan jalan yaitu 21,35% dan yang ke dua adalah pajak restoran yaitu 7,57% 2. Kontribusi tiap jenis retribusi daerah terhadap PAD tahun 2006-2010 sangat fluktuatif. Kontribusi retribusi daerah terbesar terdapat pada retribusi perjnjan tertentu sebesar 21,39%. Retribusi jasa umum sebesar 8,1% dan retribusi jasa usaha sebesar

4.	Ni Nengah Desi Lasari 2016 (Univrsitas Pendidikan Genesha Singaraja Indonesia) Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Krangasem tahun 2011-2015	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	1. Analisis kontribusi per pajak daerah dan per retribusi daerah 2. Analisis tingkat efektifitas per jenis pajak daerah dan per jenis retribusi daerah	4,36% 1. Tahun 2011 persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem sebesar 63,49%, tahun 2012 turun sebesar 6,01 menjadi 57,48%, tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 4,09 menjadi 61,57%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,71 menjadi 57,86%, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 0,28 menjadi 57,58%. 2. Tahun 2011 persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem sebesar 0,06%, tahun 2012 naik sebesar 0,01 menjadi 0,07%, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,01 menjadi 0,06%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,48 menjadi 0,54%, dan pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,05 menjadi 0,59%. 3. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2011- 2015 di Kabupaten Karangasem berada pada kategori efektif, hal ini
----	--	---	---	--

				dilihat dari realisasi pajak daerah sudah mencapai target yang dianggarkan
				4. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2011-2015 di Kabupaten Karangasem juga berada pada kategori efektif
5.	Khoirul Ifa 2017 (STIE Widya Gama Lumajang) Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kabupaten Jember	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pendapatan Asli Daerah	1. Analisis kontribusi pajak daerah da retribusi daerah 2. Analisis tingkat efektifitas jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah	1. Rata-rata kontribusi pajak daerah terbesar adalah pajak penerangan jalan, sedangkan rata-rata kontribusi terendah terdapat pada pajak pengambilan bahan galian gol C. Rata-rata kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu retribusi pelayanan kesehatan sedangkan rata-rata kontribusi retribusi daerah yang terkecil yaitu retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy. 2. Tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif adalah pajak parkir. Sedangkan pajak yang tergolong pajak yang tidak efektif adalah pajak air tanah. Sementara retribusi pajak daerah yang tergolong efektif adalah retribusi pemakaian kendaraan daerah. Kemudian retribusi yang tergolong cukup efektif adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan retribusi yang tergolong kurang efektif adalah retribusi penyedotan dan penyediaan.

Dalam jurnal dari Shabrina Prameka tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Malang dengan variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dengan teknik analisis data analisis data kontribusi dan tingkat efektifitas dengan hasil menunjukkan analisis kontribusi terbesar selama 5 tahun dari 2007-2011 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 36,40%. Analisis kontribusi terbesar selama 5 tahun dari 2007-2011 dari retribusi daerah untuk PAD berasal dari retribusi jasa umum yaitu dengan rata-rata 23,73%. Tingkat efektifitas dari per jenis pajak daerah masuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektifitas dari per jenis retribusi daerah masuk dalam kategori efektif.

Dalam jurnal Taluke tentang analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah kabupaten Halmahera Barat dengan variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah, dengan teknik analisis data analisis Trend dan analisis Kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah dengan hasil menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD rata-rata sebesar 14,4% dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan rata-rata sebesar 34,2%. Retribusi daerah lebih besar memberikan kontribusi pada PAD dari pada pajak daerah.

Dalam jurnal Mat tentang analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah Kota Samarinda dengan variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dengan teknik analisis data analisis kontribusi per pajak daerah dan per retribusi daerah dan analisis tingkat efektifitas per jenis pajak daerah dan per jenis retribusi daerah dengan hasil menunjukkan kontribusi tiap jenis pajak daerah terhadap PAD tahun 2006-2010 sangat fluktuatif. Kontribusi terbesar pajak daerah terdapat pada pajak penerangan jalan yaitu 21,35% dan yang ke dua adalah pajak restoran yaitu 7,57%. Kontribusi tiap jenis retribusi daerah terhadap PAD tahun 2006-2010 sangat fluktuatif. Kontribusi retribusi daerah terbesar terdapat pada retribusi pernjian tertentu sebesar 21,39%. Retribusi jasa umum sebesar 8,1% dan retribusi jasa usaha sebesar 4,36%.

Dalam jurnal Lasari tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Krangasem tahun 2011-2015 dengan variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dengan teknik analisis data analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dan analisis tingkat efektifitas jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah menunjukkan bahwa tahun 2011 persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem sebesar 63,49%, tahun 2012 turun sebesar 6,01 menjadi 57,48%, tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 4,09 menjadi 61,57%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,71 menjadi 57,86%, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 0,28 menjadi 57,58%. Tahun 2011 persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karangasem sebesar 0,06%, tahun 2012 naik sebesar 0,01 menjadi 0,07%, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,01 menjadi 0,06%, pada

tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,48 menjadi 0,54%, dan pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,05 menjadi 0,59%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2011-2015 di Kabupaten Karangasem berada pada kategori efektif, hal ini dilihat dari realisasi pajak daerah sudah mencapai target yang dianggarkan. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2011-2015 di Kabupaten Karangasem juga berada pada kategori efektif.

Dalam Jurnal Ifa tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kabupaten Jember dengan variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dengan teknik analisis data analisis kontribusi pajak daerah da retribusi daerah dan analisis tingkat efektifitas jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah menunjukkan hasil rata-rata kontribusi pajak daerah terbesar adalah pajak penerangan jalan, sedangkan rata-rata kontribusi terendah terdapat pada pajak pengambilan bahan galian gol C. Rata-rata kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu retribusi pelayanan kesehatan sedangkan rata-rata kontribusi retribusi daerah yang terkecil yaitu retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy. Tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif adalah pajak parkir. Sedangkan pajak yang tergolong pajak yang tidak efektif adalah pajak air tanah. Sementara retribusi pajak daerah yang tergolong efektif adalah retribusi pemakaian kendaraan daerah. Kemudian retribusi yang tergolong cukup efektif adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan retribusi yang tergolong kurang efektif adalah retribusi penyedotan dan penyediaan. Retribusi yang tergolong tidak efektif adalah retribusi sewa rumah dinas.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Pohan (2017:71) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Sumarsan (2017:13) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain. Menurut Mardiasmo (2018:14-15) beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.
2. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Menurut Bawono dan Novelsyah (2016:8) Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi sumber APBD. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Pandiangan (2015:40) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan digunakan untuk membiayai belanja daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah diwakili oleh dinas pendapatan daerah dan aparatur negara lainnya (misalnya samsat).

Menurut Damayanti (2015:11) pajak daerah adalah pajak yang di pungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Menurut Sari (2013:44) pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan

pembangunan daerah (APBD). Contoh pajak hotel, pajak restoran pajak, reklame, pajak kendaraan bermotor.

Menurut Waluyo (2010:12) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak reklame, pajak hiburan. Menurut Menurut Pudyatmoko (2009:14) pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.


Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2. Jenis Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah

Menurut Pohan (2017:71-72) Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor

- 
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2018:15) Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok

2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Widyaningsih (2013:217-219) jenis pajak kabupaten kota adalah sebagai berikut:

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

b. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Pajak Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Bab 1 ketentuan umum pasal 2 jenis pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batua

2.2.3. Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:16-17) Tarif pajak untuk setiap jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5%, dan paling tinggi sebesar 1%.

3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
4. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20%, dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%, dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
6. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% .
8. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.
9. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
10. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
11. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%


12. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
13. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
14. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
15. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
16. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
17. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
18. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
19. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Pajak Daerah Nomor 7

Tahun 2012 jenis dan tarif pajak yang dikenakan yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Hotel sebesar 10%.
2. Pajak Restoran sebesar 10%.
3. Pajak Hiburan :
 - a. Tontonan filem sebesar 10%.
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10%.
 - c. Kontes kecantikan sebesar 25%.
 - d. Kontes binaraga sebesar 10%.
 - e. Pameran seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya sebesar 5%.

- 
- f. Pemeran busana, komuter, elektronik, otomotif, dan properti ditetapkan sebesar 10%.
 - g. Diskotik, karaoke dewasa, klub malam dan sejenisnya sebesar 75%.
 - h. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya sebesar 10%.
 - i. Permainan billiard, golf dan bowling sebesar 10%.
 - j. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 20%.
 - k. Panti pijat, refleksi, dan mandi uap/spa sebesar 10%.
 - l. Pusat kebugaran sebesar 10%.
 - m. Pertandingan olahraga sebesar 5%.
 - n. Karaoke keluarga sebesar 10%.
 - o. Permainan ketangkasan sebesar 75%.
4. Pajak Reklame sebesar 25%.
5. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%.
6. Pajak Parkir :
- a. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa tetap dan parkir khusus sebesar 20%.
 - b. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif sebesar 25%.
 - c. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet dan sejenisnya sebesar 30%.

- d. Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir sebesar 20%.
7. Pajak Air Tanah sebesar 15%.
8. Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%.
9. Pajak Mineral Bukuan Logam dan Batuan sebesar 25%.

2.2.4. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Sumarsan (2017:6) Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran retribusi parkir, retribusi sampah, dan lain-lain. Menurut Mardiasmo (2018:18) Beberapa pengertian dan istilah yang berhubungan dengan retribusi daerah antara lain:

1. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengatur prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

husus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.2.5. Objek dan Jenis Retribusi Daerah

Menurut Pohan (2017:72-73) jenis retribusi daerah dalam UU PDRD No 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte capil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi pengujian kapal perikanan

Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir

6. Retribusi tempat penginapan/peanggrahan/Villa
7. Retribusi rumah potong hewan
8. Retribusi pelayanan kepelabuhan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyeberangan di air
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin usaha perikanan

Menurut Mardiasmo (2018: 18-20) yang menjadi objek pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Jasa Umum
 2. Jasa Usaha
 3. Perizinan Tertentu
1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa umum adalah :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Retribusi pelayanan pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - k. Retribusi retribusi pengolahan limbah cair
 - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan

- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.


Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g. Retribusi rumah potong hewan
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j. Retribusi penyeberangan di air
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek
 - e. Retribusi izin usaha perikanan

Menurut Widyaningsih (2013:215) jenis retribusi daerah dalam UU No 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte capil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi pengujian kapal perikanan

Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Retribusi terminal

4. Retribusi tempat khusus parkir

Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)
2. Izin gangguan (HO)
3. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
4. Izin trayek

Menurut Samudera (2015:281-289) objek jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum:


1. Objek retribusi pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Objek retribusi pelayanan kebersihan

Pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan semetara.

- 
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah.
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
 3. Objek retribusi penggantian biaya cetak KTP
Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah:
 - a. Kartu tanda penduduk
 - b. Kartu keterangan bertempat tinggal
 - c. Kartu identitas kerja
 - d. Kartu penduduk sementara
 - e. Kartu identitas penduduk musiman
 - f. Kartu keluarga
 - g. Akta catatan sipil yang meliputi: akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
 4. Objek retribusi pemakaman
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
 - a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk pengalihan dan pengukuran, pembakaran/pengabuan mayat.
 - b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 5. Objek retribusi pelayanan perkir

Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

6. Objek retribusi pelayanan pasar

Penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa peralatan, los, kios yang di kelolah pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang . Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang di kelolah oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

7. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah.

8. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Pelayanan pemerintah dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa, oleh pemerintah daerah terhadap alat alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau digunakan oleh masyarakat.

9. Objek retribusi pengantian biaya cetak peta

Penyediaan peta yang di buat oleh pemerintah daerah.

10. Objek retribusi penyedotan kakus

Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

11. Objek retribusi pengelolaan limbah cair

Pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau yang di kelolah secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pengelolaan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pebuangan lainnya.

12. Objek retribusi pelayanan tera

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Objek retribusi pelayanan pendidikan

Pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan oleh objek retribusi adalah:

- a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Pendidikan /pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD.
- d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

14. Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Retribusi Jasa Usaha:

1. Objek retribusi pasar grosir/pertokoan

Penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang di kontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Objek retribusi tempat pelelangan

Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3. Objek retribusi terminal

Objek pelayanan tempat singgah untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan swasta.

4. Objek retribusi tempat khusus parkir

Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5. Objek retribusi rumah potong hewan

Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

6. Objek retribusi pelayanan pelabuhan

Pelayanan jasa pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

7. Objek retribusi rekreasi dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

8. Objek retribusi penyeberangan di air

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan/atau pihak swasta.

9. Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah

Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Objek retribusi mendirikan bangunan

Pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin sebagaimana meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai rencana teknis pembangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memerhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luar Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan pembangunan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

2. Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3. Objek retribusi izin gangguan

Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepadah orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencega terjadinya gangguan ketertipan, keselamatan, atau kesehatan umum dan kesehatan kerja.

Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

4. Objek retribusi izin trayek

Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk meyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

5. Objek retribusi izin usaha perikanan

Pemberian izin kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Kota Tomohon dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Terminal
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek.

2.2.6. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018: 20) Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.2.7. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Menurut Mardiasmo (2018: 21) prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya persediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan yang bersangkutan.
4. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Mardiasmo (2016:21) pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.2.8. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

2.2.9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan Asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.2.10. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Siregar (2009 :33) pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah sendiri. Menurut Samudera (2015: 54) pendapatn asli daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dan retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Pasal 3 Nomor 33 Tahun 2004, tujuan PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai Perwujudan Desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Pasal 6 Nomor 33 Tahun 2004 PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain PAD yang sah.


Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang terdiri dari empat variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah,

pengelolaan kekayaan serta pendapatan lain yang memiliki hubungan langsung terhadap variabel terkait yaitu pendapatan asli daerah. Kerangka pemikiran ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran